



Research Article

Analisis Relevansi Penerapan Hukum Taklifi dan Wadh'i dalam Ekonomi Islam Modern

Ahmad Fathul Huda¹, Oman Fathurrahman SW²

1. Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: ahmadfathulhuda@mail.ugm.ac.id 
2. Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
E-mail: oman@ilha.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Avalable online : December 09, 2025

How to Cite: Ahmad Fathul Huda and Oman Fathurrahman SW (2025) "Analysis of the Relevance of the Application of Taklifi and Wadh'i Laws in Modern Islamic Economics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1657-1663. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1822.

Analysis of the Relevance of the Application of Taklifi and Wadh'i Laws in Modern Islamic Economics

Abstract. This research aims to analyze how the roles of Hukum Taklifi and Wadh'i can be applied in establishing Islamic economic law and their relevance to modern economic transactions. Hukum Taklifi provides moral guidance by defining obligations, prohibitions, and allowances in the economic context, such as the obligation to pay zakat and the prohibition of usury (riba). Meanwhile, Hukum Wadh'i regulates the conditions for the validity of economic transactions, including contract clarity and asset ownership. Through a case study of the application of these laws in murabaha contracts within Islamic banking, this research highlights that these laws not only ensure the validity of transactions but also play a crucial role in maintaining fairness and transparency in the modern Islamic

financial system. A descriptive approach using library research methods is employed, focusing on Islamic jurisprudence literature to provide an overview of how Taklifi and Wadh'i can contribute to the establishment of Islamic economic law in the contemporary era.

Keywords: Taklifi, Wadh'I, Islamic Economic

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Hukum Taklifi dan Wadh'i dapat dipraktikkan dalam penetapan hukum ekonomi Islam serta relevansinya terhadap transaksi keuangan Islam di era modern. Hukum Taklifi dapat memberikan panduan moral dengan mendefinisikan kewajiban, larangan, dan izin dalam konteks ekonomi, seperti kewajiban membayar zakat dan larangan riba. Sementara itu, Hukum Wadh'i dapat mengatur syarat keabsahan transaksi ekonomi, termasuk kejelasan kontrak dan kepemilikan aset. Melalui studi kasus penerapan hukum-hukum ini dalam kontrak murabaha di perbankan Islam, penelitian ini menyoroti bahwa hukum-hukum ini tidak hanya memastikan keabsahan transaksi, tetapi juga dapat berperan penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan Islam modern. Pendekatan deskriptif dengan metode penelitian pustaka digunakan, yang berfokus pada literatur Fiqih Islam untuk memberikan gambaran tentang apakah hukum Taklifi dan Wadh'i dapat ikut berperan dalam penetapan hukum ekonomi Islam di era modern saat ini.

Kata Kunci: Taklifi, Wadh'I, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam, dengan Tauhid sebagai landasan, merupakan ajaran inti yang Allah SWT wahyukan kepada semua Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan segala persoalan secara rinci, sehingga umat Islam perlu memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Nabi Muhammad SAW, segala permasalahan yang tidak jelas bisa ditanyakan langsung kepada Nabi. Dan terkadang menjawab menggunakan *Qiyas*, menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan yang sudah ada (Sutoyo, 2011). Sepeninggal wafatnya Nabi, para sahabat, seperti Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar ash-Shiddiq, berperan dalam menyelesaikan persoalan umat melalui *ijtihad* (Ermayani, 2006). Kemudian, tugas ini dilanjutkan oleh *Tabi'in*-*tabi'in* yang mengumpulkan riwayat dan melakukan *ijtihad* sesuai dengan Al-Quran, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas* (Fadli, 2020).

Kerangka acuan yang ditetapkan oleh para *Tabi'in* telah ada sejak masa Rasul dan terus disempurnakan oleh generasi berikutnya, hingga menjadi ilmu *Ushul Fiqih* yang digunakan untuk menggali hukum (*istinbath*) sesuai kehendak *Syara'*. Ulama *Ushul Fiqih* membagi hukum *syara'* menjadi dua, yaitu hukum *taklifi* (mengatur tindakan manusia) dan hukum *wadh'i* (terkait syarat, sebab, dan penghalang) yang keduanya fundamental dalam sistem hukum Islam (Fitriani, 2021). Pemahaman yang baik tentang hukum ini sangat penting, terutama di tengah kompleksitas masyarakat modern, untuk membentuk perilaku etis dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam aktivitas ekonomi. Sejak masa pra-Islam hingga abad ketujuh, ekonomi berkembang pesat di kawasan Timur Tengah dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Transaksi ekonomi ini kemudian

diintegrasikan ke dalam kitab-kitab fiqih sebagai bagian dari *mu'amalah*, berdasarkan ajaran Al-Qur'an (Gamal, 2014).

Dalam konteks ini, Penulis akan fokus pada pembahasan tentang hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam konteks ekonomi Islam, dan bagaimana hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* relevan diterapkan di era ekonomi saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode *library research* atau penelitian berbasis pustaka untuk menganalisis penerapan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam konteks ekonomi Islam. Metode *library research* dipilih karena penelitian ini bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Data utama yang dianalisis mencakup buku, jurnal dan artikel yang membahas hukum *Taklifi* dan *Wadh'i*, serta penerapannya dalam transaksi ekonomi Islam. Selain itu, literatur terkait fiqih dan hukum Islam yang didapat dari dokumen fatwa dari lembaga keagamaan, juga akan dianalisis untuk mengkaji implementasi hukum ini dalam praktik ekonomi saat ini.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan cara meninjau bagaimana hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dapat diterapkan dalam praktik ekonomi Islam. Pembahasan yang akan peneliti lakukan ialah: (1) Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dengan Pendekatan Ekonomi, (2) Peran Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam Penetapan Hukum Ekonomi Islam, dan (3) Studi Kasus penerapan Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam Transaksi Ekonomi Modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam Ekonomi Islam serta praktik penerapan yang telah terjadi di era modern.

PEMBAHASAN

1) Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* Dengan Pendekatan Ekonomi Islam

Hukum *Taklifi* merupakan salah satu kategori hukum dalam syariah Islam yang mengatur tindakan manusia berdasarkan lima kategori: wajib (sesuatu yang harus dilakukan), *sunnah* (dianjurkan namun tidak wajib), *mubah* (diperbolehkan), *makruh* (dihindari tetapi tidak berdosa jika dilakukan), dan *haram* (dilarang dan berdosa jika dilakukan). Dalam konteks transaksi ekonomi, hukum *Taklifi* berperan penting dalam memberikan panduan terkait tindakan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariah. Misalnya, kewajiban membayar zakat (wajib), larangan transaksi riba (haram), serta tindakan jual beli yang sah (*mubah*) adalah bentuk konkret penerapan hukum *Taklifi* dalam sistem ekonomi Islam (Hasan, 2018).

Hukum *Taklifi* hadir sebagai prinsip dasar yang memberikan panduan moral dalam setiap aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam ekonomi. Kewajiban dan larangan yang tercantum dalam hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan syariat. Dalam konteks sejarah, hukum ini pertama kali diterapkan di era Nabi Muhammad SAW yang memberikan dasar-dasar transaksi yang halal dan haram. Seiring waktu, para ulama memperluas

penerapan hukum *Taklifi* sesuai dengan perkembangan zaman, seperti dalam transaksi sektor keuangan (Al-Shadr, 2021).

Hukum *Wadh'i* berkaitan dengan syarat, sebab, dan penghalang yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan. Dalam transaksi ekonomi, hukum *Wadh'i* dapat berperan dalam mengatur syarat-syarat sah dalam jual beli, seperti adanya syarat sah kepemilikan barang yang dijual, adanya keridhoan dari kedua belah pihak, dan kejelasan akad. Hukum *Wadh'i* juga menetapkan faktor-faktor yang membatalkan transaksi, seperti adanya *Mani'* (*Penghalang*) atau unsur penipuan. Oleh karena itu, hukum *Wadh'i* memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah (Syamsarina, 2016).

Maka dari apa yang telah dijelaskan maka dapat dijabarkan secara umum, baik hukum *Taklifi* maupun *Wadh'i* berfungsi sebagai instrumen fundamental yang menjaga keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi Islam. Dengan adanya kedua hukum ini, umat Islam memiliki panduan jelas mengenai apa yang sah dan tidak sah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, serta bagaimana hukum ini diterapkan dalam transaksi di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan syariah modern.

2) Peran Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam Penetapan Hukum Ekonomi Islam

Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dapat berperan dalam sistem ekonomi Islam karena keduanya dapat berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan aturan-aturan yang berlaku di berbagai transaksi ekonomi Islam. Hukum *Taklifi* menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam bertransaksi, serta mengatur bentuk tanggung jawab sosial ekonomi, seperti zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Zakat sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan di masyarakat.

Pada saat yang sama, penerapan hukum *Wadh'i* dalam transaksi dapat memainkan peran penting guna memastikan keabsahan suatu transaksi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam perbankan syariah, misalnya, setiap akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diatur oleh hukum *Wadh'i* agar transaksi tersebut dianggap sah di mata syariat. Ketentuan seperti kejelasan objek transaksi, kepemilikan sah barang, serta persetujuan kedua belah pihak dapat menjadi contoh syarat-syarat yang diatur oleh hukum *Wadh'i* dalam transaksi ekonomi (Mahmudah et al., 2021).

Dalam konteks modern, produk keuangan syariah, seperti *murabahah* dan *mudharabah*, terdapat prinsip transparansi yang sejalan dengan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i*. Misalnya, dalam akad *murabahah*, hukum *Wadh'i* memastikan bahwa barang yang dijual oleh bank kepada nasabah harus benar-benar dimiliki oleh bank sebelum dijual. Sedangkan hukum *Taklifi* mengatur larangan adanya unsur riba dalam transaksi tersebut, sehingga keuntungan yang diambil oleh bank harus berasal dari margin penjualan barang, bukan dari bunga pinjaman yang dilarang dalam Islam (Mas'udah, 2007).

Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berperan penting dalam memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum *Taklifi* dan *Wadh'i*. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh

DSN-MUI sering kali merujuk pada kedua hukum ini untuk menetapkan hukum dalam transaksi dan produk keuangan yang digunakan oleh masyarakat Muslim (Syauqi, 2022).

3) Studi Kasus Penerapan Hukum Taklifi dan Wadh'i dalam Transaksi Ekonomi Modern

Salah satu contoh nyata penerapan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam ekonomi modern adalah akad *murabahah* yang banyak digunakan dalam Perbankan Syariah. Dalam *murabahah*, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati (DSN-MUI, 2000). Transaksi ini secara eksplisit sesuai dengan hukum Taklifi, khususnya terkait larangan riba, dan hukum *Wadh'i* yang mengatur syarat-syarat sah transaksi.

Jika dijabarkan, hukum *Taklifi* berperan dalam memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam penentuan harga jual dalam *murabahah*. Transaksi ini berbeda dengan transaksi di bank konvensional yang mengenakan bunga, yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan bank dalam *murabahah* harus berasal dari margin yang jelas disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengharamkan riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi.

Di sisi lain, hukum *Wadh'i* mengatur syarat-syarat sah *murabahah*, seperti kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan tidak melanggar syarat-syarat syariah. Selain itu, kejelasan akad, transparansi harga, serta keredaan kedua belah pihak juga diatur oleh hukum *Wadh'i*, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi.

Melalui fatwa-fatwa DSN-MUI dan regulasi yang ketat dari lembaga keuangan syariah, penerapan hukum Taklifi dan Wadh'i dalam transaksi ekonomi modern seperti *murabahah* menjadi lebih terjamin kehalalannya. Ini menunjukkan bahwa kedua hukum ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi di era modern, termasuk dalam pengembangan sektor perbankan syariah dan keuangan Islam yang terus berkembang pesat.

KESIMPULAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum *Taklifi* dan *Wadh'i*: Hukum *Taklifi* memberikan pedoman moral yang jelas mengenai apa yang boleh dilakukan (wajib, sunnah, mubah) dan yang harus dihindari (makruh, haram), termasuk dapat diterapkan dalam transaksi ekonomi Islam seperti zakat dan larangan riba. Sementara itu, hukum *Wadh'i* mengatur syarat-syarat sah transaksi, termasuk kepemilikan sah dan kejelasan akad, untuk menjaga keadilan dan mencegah ketidakpastian dalam transaksi ekonomi.
2. Peran dalam Penetapan Hukum Ekonomi Islam: Kedua hukum ini dapat memberikan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum *Taklifi* menentukan tanggung jawab sosial seperti zakat, sementara hukum *Wadh'i* memastikan keabsahan transaksi ekonomi

modern dengan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dianggap sah. Ini berfungsi untuk menjaga keadilan sosial dan kehalalan transaksi dalam perbankan syariah.

3. Studi Kasus Penerapan Hukum dalam Ekonomi Modern: Dalam akad murabahah di perbankan syariah, hukum *Taklifi* memastikan tidak adanya unsur riba, sedangkan hukum *Wadh'i* mengatur syarat kepemilikan dan kejelasan akad untuk menjamin keabsahan transaksi. Penerapan prinsip-prinsip ini menegaskan relevansi hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam transaksi ekonomi modern, sekaligus menjamin kehalalan dan keadilan dalam sistem perbankan syariah.

Hukum Taklifi dan Wadh'i dapat menjadi dua pilar penting dalam penetapan hukum ekonomi Islam. Sebab, hukum Taklifi menetapkan kewajiban, larangan, dan kebolehan suatu tindakan, sementara hukum Wadh'i memastikan syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi. Dalam ekonomi Islam modern, kedua hukum ini dapat menjadi landasan utama bagi pengembangan produk keuangan syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *mudharabah*. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh hukum *Taklifi* dan *Wadh'i*, transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SARAN

Penelitian ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Maka, saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya; perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait penerapan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* dalam praktik ekonomi atau keuangan islam, Perlu adanya pengembangan Metodologi dalam penelitian ini, dan tentunya diperlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan pedoman yang lebih baik dan inovatif terkait penerapan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i*, sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan sistem keuangan Islam yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shadr. (2021). *Iqthisaduna: Ekonomi Islam dan Pengaplikasiannya dalam Kehidupan*. Pustaka Al-Husna.
- Dr. Syaugi, M. (2022). Peran Fatwa Dewan Syariah (DSN) Dalam Perbankan Syariah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Ruang Karya. [https://idr.uin-antasari.ac.id/18954/1/Fatwa DSN dalam Perbankan Syariah.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/18954/1/Fatwa%20DSN%20dalam%20Perbankan%20Syariah.pdf)
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Direktori Putusan Mahkamah Agung, 1–6.
- Fadli, M. R. (2020). Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istihsan Al-Ahkam. IAIN Syekh Nurjati. <https://onsearch.id/Record/IOS6790.article-5848/Details#:~:text=Secara umum masa tabi'in,Sunnah%2C Ijma' dan Qiyas.>
- Fitriani, D. (2021). Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4.
- Gamal, M. (2014). Aktivitas Ekonomi Syariah. 7(30), 445–455.

- Hasan, A. (2018). Hukum Taklifi dalam Fiqh Muamalah. Kencana.
- Mahmudah, N., Muhammad Syakir Alkautsar, Fatmawati, M., & Neralis, K. (2021). Hukum Wadh'I Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82–100. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>
- Mas'udah, A. (2007). Akad Mudharabah dan Murabahah Dalam perbankan Syariah Tinjauan Filsafat Hukum. *Studi Keislaman*, 7(2), 1–13. <https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>
- Sutoyo. (2011). PENGEMBANGAN PEMAHAMAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM Sutoyo, M.Ag.*. *Journal Walisongo*.
- Syamsarina, S. (2016). Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(1), 47–58. <https://doi.org/10.32694/01040>